



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat akan menciptakan berbagai aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, baik terhadap orang pribadi, masyarakat bahkan merusak lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta upaya mewujudkan dan mengurangi gangguan terhadap ketertiban, keamanan dan untuk memberi kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha di Kabupaten Tojo Una-Una, maka diperlukan pengaturan tentang izin gangguan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melakukan proses pemberian Izin Gangguan.
5. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Izin Gangguan (HO) adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
7. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK IZIN
Pasal 2

- (1) Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan.

BAB III PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan untuk dapat memiliki Izin Gangguan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan Sebagai berikut :
 - a. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);
 - e. Surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
 - f. Pernyataan tidak berkeberatan dari warga (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha;
 - g. Surat Keterangan domisili tempat usaha dari Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 5

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berlaku syarat-syarat khusus terhadap jenis-jenis usaha tertentu dibatasi jumlahnya yang berdampak pada lingkungan.
- (2) Jenis-jenis usaha tertentu dan yang berdampak pada lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah.

Pasal 6

Setiap permohonan izin ditolak atau diterima diproses dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB IV PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Permohonan izin gangguan tidak diproses / ditolak apabila:

- a. tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5.
- b. tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan pertimbangan dari Instansi terkait.

BAB V PENERBITAN IZIN

Pasal 8

Sebelum izin diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan lapangan dan meminta pendapat/keterangan dari masyarakat yang ada di sekitar tempat yang dimohonkan izin.

Pasal 9

Apabila dianggap perlu Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dapat mendengar saran/pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon dan pada alamat tertentu.

- (2) Izin gangguan wajib memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Setiap pemegang izin gangguan diwajibkan memasang plat nomor izin dan turunan surat izin gangguan.

BAB VI MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 12

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan selama usahanya masih berlangsung.
- (2) Izin gangguan yang masih berlaku, wajib diregister ulang setiap 2 (dua) tahun yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (3) Izin gangguan berlaku untuk kegiatan usaha sesuai dengan alamat sebagaimana tercantum dalam izin.

Pasal 13

Kegiatan usahanya, yang berhenti atau ditutup selama 1 (satu) tahun dan akan dibuka kembali wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan yang disebutkan dalam izin instansi terkait yang diberi wewenang melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Pengawas wajib dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, pemilik tempat usaha wajib memberi kesempatan kepada petugas pengawas untuk melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan.
- (2) Petugas pengawas dapat meminta informasi dari masyarakat untuk memperlancar pengawasannya.
- (3) Petugas pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara berkala kepada pejabat yang berwenang.

BAB VIII HAK MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam hal masyarakat tidak dimintai persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, masyarakat baik perorangan maupun kelompok dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata usaha Negara agar izin gangguan itu dibatalkan.
- (2) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok dapat mengajukan keberatan kepada Kepala daerah dalam hal:
 - a. Dalam kegiatan usaha tidak dilakukan sesuai ketentuan iizin;
 - b. Kegiatan usaha secara nyata mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
- (3) Kepala Daerah Wajib menindaklanjuti keberatan masyarakat dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima;
- (4) Keputusan atas keberatan masyarakat disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditindaklanjuti.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Berdasarkan hasil pengawasan, kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dapat mengenakan sanksi administrasi kepada pemegang izin berupa:

- a. Teguran;
- b. Penutupan sementara;
- c. Pencabutan izin.

Pasal 18

Teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a diberikan kepada pemegang izin agar melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perizinan.

Pasal 19

- (1) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dilakukan jika pemegang izin tetap melakukan pelanggaran ketentuan dalam izin walaupun sudah ditegur.
- (2) Tenggang waktu penutupan sementara harus disebut secara tegas dalam keputusan penutupan sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 20

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c dilakukan apabila:

- a. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- b. tidak melaksanakan daftar ulang;
- c. memberikan keterangan palsu dalam persyaratan izin;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin walaupun sudah dilakukan penutupan sementara;
- e. Secara nyata mengganggu ketertiban masyarakat.

BAB X SANKSI PIDANA Pasal 21

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi kesempatan atau menghalangi petugas pengawas melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN Pasal 22

- (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten TojoUna-Una.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - i. menghentikan penyidikan;

j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini sudah harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 24

- (1) Semua izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan izin selanjutnya berpedoman kepada peraturan daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Nopember 2011

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 1 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Drs. SYAIFUL BAHRI L
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640110 199103 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2011 NOMOR 43

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai implementasi prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang menekankan pada aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang izin gangguan. Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, maka terhadap pertumbuhan tempat usaha yang sedemikian meningkat perlu adanya pembinaan, engendalian dan pengawasan sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.

Pengaturan tentang izin gangguan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Gangguan/HO Staatblad 1926 Nomor 226 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur pemberian izin gangguan. Peraturan Daerah ini dibentuk dan diperlukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta aturan pelaksanaannya, serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendirian dan pengelolaan tempat usaha serta pencegahan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan hidup.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mewujudkan penataan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan baik terhadap masyarakat maupun lingkungan., yang pada akhirnya dapat menunjang pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) syarat khusus adalah Syarat yang diberlakukan untuk jenis kegiatan tertentu dan yang memiliki dampak pada lingkungan.

Pasal 6 jangka waktu untuk melakukan proses penerbitan izin harus selesai paling lambat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 pelaksanaan pemeriksaan lapangan sebagai upaya dari penerapan asas kecermatan , asas partisipatif, dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 9. Cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) izin gangguan hanya berlaku sesuai alamat yang disebutkan dalam izin dan tidak boleh digunakan di tempat lain selain alamat yang disebutkan dalam izin.

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 Pengawasan adalah unsur penting dalam penegakan hukum administrasi.

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan izin gangguan sangat diperlukan terutama dalam ham hal pencegahan.

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 Penentuan jangka waktu penutupan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum atas pelaksanaan sanksi.

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 43 TAHUN 2011